

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2021**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPPEMERINTAH
ATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021.

Tujuan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini secara umum belum mampu memberikan atau menyajikan bentukterbaik, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin menyusun Rencana Kerja ini sehingga dapat memberikan gambaran rencana kegiatan Tahun Anggaran 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Jambi, Januari 2021

KEPALA DINAS,

Drs. ADIL P. ARIFONANG
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19680831 198810 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan tujuan	3
1.4. Sistematika Penyusunan Renja	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019	5
2.2. Analisis Kinerja Penerimaan SKPD	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD	17
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	21
3.1. Telaah terhadap kebijakan nasional, provinsi, daerah	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	25
3.3. Program dan kegiatan tahun 2020	30
BAB IV PENUTUP	39



DAFTAR TABEL

Tabel	2.1. Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019	14
Tabel	2.2. Realisasi capaian pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019	16
Tabel	2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019	18
Tabel	3.1. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	26
Tabel	3.2. Rumusan Rencana Program dan kegiatan tahun 2020 dan prakiraan maju tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja OPD sebagai penjabaran Renstra OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang



tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja OPD, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.



1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktifitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan dengan kondisi dilapangan yang akan dikerjakan pada tahun anggaran berikutnya. Tujuan penyusunan renja lainnya adalah mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



BAB IPENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Penerimaan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, evaluasi Renja dan Renstra masih mengacu ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Lalu juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Lalu meliputi 3 (tiga) hal yaitu : (1) **kebijakan** perencanaan program dan kegiatan, (2) **pelaksanaan** rencana program dan kegiatan, (3) **hasil** rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;



Disamping itu penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun lalu sebagai bahan dalam Penyusunan Perencanaan Tahun 2022;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun Anggaran 2020 melaksanakan rutin 11 (sebelas) program 33 (tiga puluh tiga) Kegiatan yaitu:

A. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

1. Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan.

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 10.356.284.819,63 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah enam puluh tiga sen) dengan keluaran berupa belanja atk, belanja penggandaan, makan minum rapat, perjalanan dinas, belanja pemeliharaan jalan dan jembatan, belanja modal jalan dan jembatan. dengan realisasi fisik sebesar 50%

2. Pembangunan Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 142.022.000,00 (seratus empat puluh dua juta dua puluh dua juta rupiah) dengan keluaran berupa belanja honorarium, belanja bahan material, belanja cetaka dan penggandaan, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, belanja modal pengadaan



personal computer, belanja modal penadaan peralatan personal computer.

Dengan realisasi fisik sebesar 39,41%

B. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Dengan keluaran berupa : Belanja materai dan benda pos lainnya, dengan ralisasi fisik sebesar 43,56%
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Dengan keluaran berupa : Belanja rekening listrik , dengan ralisasi fisik sebesar 48,82%
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Alokasi dana sebesar 466.218.000,00 (Empat ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), dengan keluaran berupa : Gaji dan tunjangan ASN, honorarium PHTT. Dengan realisasi fisik sebesar 99% dan keuangan 100%.
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Dengan Alokasi dan Rp. 12.207.500,00 (dua belas juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah). Dengan keluaran berupa : Belanja perak=latan kebersihan dan alat pembersih dengan capaian realisasi fisik sebesar 51,21%
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Alokasi dana sebesar Rp. 69.267.700,00 (Enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), dengan keluaran berupa : Belanja alat tulis kantor, dengan ralisasi fisik sebesar 59,91%.
8. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan. Alokasi dana sebesar Rp. 31.150.000,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan



- keluaran berupa : Belanja barang cetak dan pengadaan dengan realisasi fisik sebesar 45,90%
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Alokasi dan sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan keluaran berupa : Belanja alat listrik dan elektronik. Dengan realisasi fisik sebesar 48,95%
 10. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan. Alokasi dan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan keluaran berupa : Belanja surat kabar harian. Dengan realisasi fisik sebesar 58,20%
 11. Penyediaan Makanan Dan Minuman . Alokasi dan sebesar Rp. 392.200.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan keluaran berupa : Belanja makanan dan minuman rapat, belanja makana dan minum jamuan tamu, belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan. Dengan realisasi fisik sebesar 51,54%
 12. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah. Alokasi dan sebesar Rp. 24.935.800,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dengan keluaran berupa : Belanja perjalanan dinas luar daerah. Dengan realisasi fisik sebesar 0,00%
 13. Penataan File Kepegawaian. Alokasi dan sebesar Rp. 1.795.552.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh dua rupiah), dengan keluaran berupa : Belanja honorarium PHTT. Dengan realisasi fisik sebesar 78,77%
 14. Rapat Monitoring Dan Evaluasi Dalam Daerah. Alokasi dan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dengan keluaran berupa :



Belanja perjalanan dinas dalam daerah. Dengan realisasi fisik sebesar 45,12%

C. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

15. Pembangunan Gedung Kantor. Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 5.679.939.344,00 (Lima milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, Belanja cetak dan penggandaan, belanja perjalanan dinas, belanja hibah dan belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor. Dengan realisasi fisik sebesar 53,75 %
16. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 475.900.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan keluaran berupa belanja alat rumah tangga, Belanja perlengkapan kantor, belanja hibah, belanja modal pengadaan alat penyimpan perlengkapan kantor dan belanja modal pengadaan alat rumah tangga. Dengan realisasi fisik sebesar 9,53 %
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 1.064.235.778,00 (satu milyar enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan keluaran berupa belanja jasa servis, belanja suku cadang, belanja bahan bakar, belanja kir dan belanja pajak kendaraan. Dengan realisasi fisik sebesar 57 %
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu



rupiah) dengan keluaran berupa belanja pemeliharaan perlengkapan kantor, belanja pemeliharaan komputer. Dengan realisasi fisik sebesar 30,20%

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

19. Pendidikan Dan Pelatihan Formal. Alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan keluaran berupa : belanja kursus singkat/pelatihan. Dengan ralisasi fisik sebesar 0%.

E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.

20. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd. Alokasi anggaran sebesar Rp. 42.800.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan keluaran berupa : belanja cetak dokumen laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja skpd. Dengan ralisasi fisik sebesar 0%.

F. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH .

21. Penyusunan Rencana Kerja (Renja). Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan keluaran berupa : Belanja alat tulis kantor, penggandaan, perjalanan dinas luar daerah. Dengan ralisasi fisik sebesar 0%

22. Evaluasi Rencana Kerja .Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan keluaran berupa : Belanja penggandaan. Dengan ralisasi fisik sebesar 0%



G. PROGRAM PENYEDIAAN SARANA PRASARANA AIR BERSIH

23. Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah. Alokasi dana sebesar Rp. 489.398.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan keluaran berupa : Belanja alat tulis kantor, belanja bahan cetak dan penggandaan, belanja makan minum rapat, perjalanan dalam daerah dan belanja modal pengadaan instalasi air minum bersih. Dengan realisasi fisik sebesar 98% dan keuangan 71,79%.
24. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat berpenghasilan rendah. Alokasi dana sebesar Rp. 1.611.510.000,00 (satu milyar enam ratus sebelas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), dengan keluaran berupa : belanja honorarium PNS dan Non PNS, Belanja alat tulis kantor, belanja bahan cetak dan penggandaan, belanja makan minum rapat, perjalanan dalam daerah dan luar daerah, belanja modal pengadaan computer, dan belanja modal pengadaan jaringan air minum. Dengan realisasi fisik sebesar 61,65%.
25. Operasional UPTD sistim penyediaan Air Minum. Alokasi dana sebesar Rp. 4.830.680.000,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan keluaran berupa : belanja honorarium Non PNS, Belanja alat tulis kantor, belanja bahan material, belanja perawatan kendaraan, belanja bahan cetak dan penggandaan, belanja sewa gedung tempat kerja, belanja makan minum rapat, perjalanan dalam daerah dan luar daerah, belanja pemeliharaan konstruksi bangunan, dan belanja



modal pengadaan instalasi air minum bersih. Dengan realisasi fisik sebesar 66,81%.

H. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

26. Kegiatan Penataan, Pemeliharaan Dan Pengawasan Taman Kota. Alokasi dana sebesar Rp. 870.303.200,00 (delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah), dengan keluaran berupa: Belanja bahan kimia, belanja bibit tanaman, belanja alat kebersihan, belanja bahan kimia, belanja bahan alat kebersihan dan bahan pembersih, belanja sarana prasarana taman. Belanja modal pengadaan taman. Dengan realisasi fisik sebesar 63,03%.

27. Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pertamanan. Alokasi dana sebesar Rp 290.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan keluaran berupa: belanja alat perlengkapan rumah tangga, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya, belanja modal pengadaan bangunan air bersih/baku. Dengan realisasi fisik sebesar 42,73%.

I. PROGRAM PENERANGAN LAMPU KOTA

28. Kegiatan Pemasangan Lampu Jalan, Taman Dan Hutan Kota. Alokasi dana sebesar Rp 1.021.500.000,00 (satu milyar dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan keluaran berupa: belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja modal pengadaan alat rumah tangga, belanja modal pengadaan jaringan listrik. Dengan realisasi fisik sebesar 56,71%.



29. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Lampu Kota. Alokasi dana sebesar Rp 1.000.467.645,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), dengan keluaran berupa: belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja pemeliharaan instalasi listrik dan PJU. Dengan realisasi fisik sebesar 65,80%.

J. PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI

30. Percepatan Sanitasi Pemukiman di Daerah. Alokasi dana sebesar Rp 1.542.307.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), dengan keluaran berupa: belanja honorarium PNS dan non PNS, belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa gedung, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja kursus/pelatihan singkat, belanja modal pengadaan personal computer, belanja modal pengadaan bangunan air kotor. Dengan realisasi fisik sebesar 56,96%.



Tabel 2.1

**Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH DANA	Target Fisik	Realisasi Fisik	KET
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.085.180.264,40			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.000,00	100 %	43,56 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000,00	100 %	48,82%	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	466.218.000,00	100 %	61,43%	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.207.500,00	100 %	51,21 %	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	69.267.700,00	100 %	59,91 %	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.150.000,00	100 %	48,90 %	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6.500.000,00	100 %	48,92 %	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	100 %	58,20 %	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	392.200.000,00	100 %	51,54 %	



	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	24.935.800,00	100 %	0,00 %	
	Penataan File Kepegawaian	1.795.552.000,00	100 %	78,77 %	
	Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	90.000.000,00	100 %	45,12 %	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.242.525.122,00			
	Pembangunan Gedung Kantor	5.679.939.344,00	100 %	53,75 %	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	475.900.000,00	100 %	9,53 %	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.064.235.778,00	100 %	57 %	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	22.450.000,00	100 %	30,20 %	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000,00			

	Pendidikan dan Pelatihan Formal	40.000.000,00	100 %	0,00 %	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	42.800.000,00			



	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.800.000,00	100 %	0,00 %	
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.000.000,00			
	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	2.500.000,00	100 %	0,00 %	
	Evaluasi Rencana Kerja	2.500.000,00	100 %	0,00 %	
6	Program Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih	6.931.588.000,00			
	Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah	489.398.000,00	100 %	71,79 %	
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1.611.510.000,00	100 %	61,65 %	
	Operasional UPTD Sistem Penyediaan Air Minum	4.830.680.000,00	100 %	66,81 %	
7	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	10.689.556.819,63			
	Pembangunan jalan dan jembatan Perdesaan	10.547.534.819,63	100 %	48,30 %	
	Pembangunan - perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	142.022.000,00	100 %	39,41%	



8	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1.160.703.200,00			
	Penataan, Pemeliharaan dan Pengawasan Taman Kota	870.303.200,00	100 %	63,03 %	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	290.400.000,00	100 %	42,73 %	
9	Program Penerangan Lampu Kota	2.021.967.645,00			
	Pemasangan Lampu Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.021.500.000,00	100 %	56,71 %	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman	1.000.467.645,00	100 %	65,80 %	
10	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	1.542.307.000,00			
	Percepatan Sanitasi - Pemukiman di daerah	1.542.307.000,00	100 %	56,96 %	

Sedangkan untuk capaian pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.2

**Realisasi Capaian Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perumahan dan kawasan
Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020**

No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
1	Program penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih	Cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih	28,09%	21,05%
3	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase jalan lingkungan kondisi baik	40,59%	161,58%
4	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase taman yang terbangun	88%	79,06%
5	Program penerangan lampu kota	Persentase penerangan lampu kota	83%	41,02%
6	Program Penyediaan sarana dan prasarana Sanitasi	Persentase Sanitasi layak	67%	15,10%

2.2 Analisis Kinerja Penerimaan OPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan dinas yang dipercaya sebagai Dinas untuk meningkatkan Target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Target sebesar Rp. 127.500.000,- . Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan



Bangunan 2020 adalah sebesar Rp. 160.881.299,00. Penerimaan Retribusi ini, Dinas Perumahan dan Kawasan hanya memiliki peran sebagai Rekomendasi di dalam retribusi IMB. Kemudian Retribusi pemakaian kekayaan daerah target sebesar 25.000.000,-. Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah tahun 2020 sebesar 16.850.000,00. Selanjutnya adalah Retribusi dari penjualan hasil PDAM yang berasal dari UPTD Spam yang memiliki target sebesar 1.000.000.000, penerimaan pada retribusi ini pada tahun 2020 sebesar 946.701.550,00. pada penerimaan penjualan hasil PDAM ini terjadi peningkatan 77,24 % dari target tahun 2019 sebesar 950.000.000,-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang disertai dengan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan perumahan seperti jalan lingkungan, parit/drainase dll.
2. Serah terima PSU Perumahan untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup masyarakat.
3. Terlaksananya penanganan kawasan kumuh yang tercantum dalam SK Bupati Tanjung Jabung Timur.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020, menetapkan prioritas pembangunan pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.4



Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/ PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	target					
					2018	2014	2015	2016	2017	2019
1	Berkurangnya wilayah kawasan kumuh	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	%	5.11	5.00	5.01	5.05	5.05	5.12
2	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (%)	%	31.63	30.00	31.20	31.20	27.43	36.70
3	1.Persentase rumah tangga yang memanfaatkan air bersih, 2. Persentase rumah tangga yang bersanitasi layak	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	%	66.90	65.20	65.70	65.70	66.90	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Proporsi RT dg akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	57.20	52.20	55.23	56,20	15.75	
3	Meningkatnya penyiapan penataan pertamanan dan RTH	Pogram pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase taman yang terbangun	%	67	55.37	66.89	78.41	58	77
		Penerangan lampu kota	Persentase LPJU yang Terpasang	% %	49	100 -	100 -	100	31	66
3	Tata Kelola Pemerintah yang baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin	Rasio Pelayanan	%	100	-	-	100	100	100
			Terwujudnya	%	100	-	100	100	100	100



		Aparatur	SDM Aparatur							
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		%	100	-	100	100	100	100
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	Tercapainya tujuan organisasi	%	100	-	100	100	100	100
		Perencanaan SKPD	Terwujudnya tujuan OPD	%	100	-	100	100	100	100
		Pengembangan Data & Informasi	Tercaainya Data yang akurat	%	100	-	100	100	100	100

Review Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2020, meliputi aspek :

1. Perumahan dan Permukiman

- Percepatan serah terima prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Perumahan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang rumah sehat melalui penyuluhan-penyuluhan dikelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Penyuluhan rumah sehat serta inventarisasi rumah tidak layak huni.

2. Pengendalian pemanfaatan ruang kota

Untuk menciptakan kawasan yang tertata, tertib dan teratur maka diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan membentuk tim pengawasan yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan



dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta pengendalian terhadap perizinan yang dikeluarkan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang melalui aplikasi Simreda (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah) dan yang akan menjadi prioritas utama harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang signifikan, terukur dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat;
2. Mekanisme dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sesuai dan sejalan dengan Visi, Misi, Program Daerah yang telah dituangkan dalam RPJM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi, Daerah

Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan antara lain:

3.1.1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Kebijakan Nasional perumahan dan kawasan permukiman yang termaktub dalam pasal-pasal berikut:

- Bab II.2 Huruf D 5: Memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat untuk mewujudkan Kota tanpa permukiman kumuh.
 - Bab IV.1.5. Butir 19: Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat
- Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang dimatkan dalam Undang- Undang nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien.



- 2) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan
- 3) Pembangunan Perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup

3.1.2. Undang - Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu: Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah sebagai berikut:

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
- 2) menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan



- dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 3) menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
 - 4) menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
 - 5) melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan;
 - 6) industri bahan bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
 - 7) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
 - 8) melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
 - 9) melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
 - 10) melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
 - 11) melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - 12) melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas



umum perumahan dan kawasan permukiman;

- 13) mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- 14) mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- 15) memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- 16) menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
- 17) memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

3.1.3. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Rencana Strategi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019

Pada Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tahun 2015, tercantum visi, misi, arah kebijakan dan pengembangan kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Perumahan sebagai berikut:

- Visi : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.
- Misi yang berkaitan dengan Bidang Perumahan Rakyat :
Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan



perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua".

Sasaran Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat :

- 1) Meningkatnya Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Pengembangan perumahan
- 2) Terbangunnya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang dilengkapi PSU pendukungnya.
- 3) Terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara.
- 4) Terwujudnya keswadayaan untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 1.750.000 Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- 5) Pembinaan umum dan pengembangan rumah umum dan komersial:
 - a. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial
 - b. Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan Rusun melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas
 - c. Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang dilaksanakan oleh BUMN.



3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

3.2.1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Menciptakan sinergitas pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- 2) Menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman

Tujuan organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Keberpihakan para pengembang untuk membangun rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 2) Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan secara swadaya permukiman yang layak huni.
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka mencegah dan mengurangi luas kawasan kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait lampu jalan dan pertamanan.

3.2.2. Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran Badan Perumahan dalam mewujudkan tujuan organisasi melalui penyusunan Rencana Kerja OPD adalah :

- 1) Mendorong terciptanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;



- 2) Mendorong terciptanya kepastian dan perlindungan hukum dalam bermukim;
- 3) Menyusun Norma Standar Panduan Manual (NSPM) bidang perumahan dan kawasan permukiman berbasis masyarakat;
- 4) Mengembangkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat;
- 5) Meningkatkan fasilitasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
- 6) Meningkatkan peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- 7) Meningkatkan kapasitas SDM dan pelaku pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 8) Mendorong pelaksanaan penataan ruang kawasan perumahan dan kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif;

Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian			
				Tahun 2021		Tahun 2022	
				Target	Jumlah	Target	Jumlah
1	2	3	6	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas				39.286.725.78 4		21.010.374.397



permukiman dan perumahan	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air bersih	Persentase Sarana Umum Masyarakat dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih	90,00	352.000.000	91,00%	1.188.000.000
		Jumlah air baku	90,00	352.000.000	91,00%	1.188.000.000
		Jumlah Sumur Yang Dibangun	4	352.000.000	7	1.188.000.000
		Cakupan Rumah Tangga dengan akses air minum melalui Jaringan Perpipaan	26,71%	9.686.584.750	32,27%	5.724.824.957
		Jumlah IPA yang di uprating	6,02%	9.686.584.750	6,21%	5.724.824.957
		Jumlah Sambungan Rumah	478	720.495.532	2	465.174.957
		Jumlah Sambungan Rumah	733	3.406.411.404	2.600	199.000.000
		Jumlah Sambungan Rumah	353	450.000.000	300	250.500.000
		Jumlah Sambungan Rumah	150	5.109.677.814	150	4.810.150.000



		Persentase masyarakat yang terlayani	0	-	4,30	900.000.000
		masyarakat yang terlayani	0	-	4,30	900.000.000
			0	-	4,30	900.000.000
	Meningkatkan Sanitasi Layak Bagi Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	73,08	8.384.736.180	73,29	1.267.549.440
		Persentase sambungan rumah bersanitasi aman	73,08	8.384.736.180	73,29	1.267.549.440
		Sambungan Rumah Bersanitasi aman	6709	8.384.736.180	8139	1.267.549.440
		Persentase Drainase dalam kondisi baik	60%	595.935.605	60%	410.000.000
		Drainase yang terbangun	60%	595.935.605	60%	410.000.000
		panjang Drainase yang terbangun	60 m	595.935.605	150 m	410.000.000
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	66,75	20.267.469.249	67,92	11.520.000.000
		Persentase panjang Jalan Lingkungan	66,75	20.267.469.249	67,92	11.520.000.000



		lingkungan	Panjang Jalan yang dibangun	5564 m	20.267.469.249	4270 m	11.520.000.000
					22.267.101.828		16.216.788.565
2	Meningkatkan mutu pelayanan pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Pelayanan Instansi	78	12.867.245.563	81	9.883.112.495
			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	8	107.314.800	8	127.149.800
			Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	3	9.199.800	3	10.399.800
			Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan (Dokumen)	4	27.350.000	4	26.750.000
			Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah (tahun)	1	70.765.000	1	90.000.000
			Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	6.020.259.984	100	6.437.906.374
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (tahun)	1	3.557.207.884	1	4.077.666.374



			Pembayaran jasa administrasi keuangan (Tahunn)	1	2.463.052.100	1	2.360.240.000
			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	140.300.000	100	90.300.000
			Jumlah pakaian dinas ASN beserta atribut kelengkapannya (stel)	185	90.300.000	185	90.300.000
			Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (orang)	10	50.000.000	10	-
			Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100	606.215.514	100	628.622.641
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (buah)	110	6.586.600	110	6.501.800
			Jumlah peralatan gedung / kantor yang terpelihara (unit)	20	90.041.191	20	106.645.333
			Jumlah jenis	4		4	



			barang cetakan, jumlah penggandaan (jenis)		31.102.723		29.490.508
			Pembayaran tagihan surat kabar (tahun)	1	5.400.000	1	5.400.000
			Pembayaran makan minum rapat/tamu (tahun)	1	392.201.000	1	392.201.000
			Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah (tahun)	1	80.884.000	1	88.384.000
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah (unit/buah)	38	3.300.107.265	40	4.206.454.717
			Jumlah mebel (buah)	16	37.782.265	16	83.213.618
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya (buah)	20	62.325.000	20	96.525.000
			Jumlah ruang / gedung kantor yang terbangun (unit)	2	3.200.000.000	4	4.026.716.099
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100	50.850.000	100	52.320.000



			Pemerintah Daerah				
			Junlah Materai (lembar)	2.721	2.850.000	3.000	4.320.000
			Pembayaran jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (tahun)	1	48.000.000	1	48.000.000
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	2.642.198.000	100	903.156.000
			Jumlah kendaraan yang dipelihara (unit)	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22	815.740.000	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22	887.686.000
			Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (unit)	12	15.470.000	13	15.470.000
			Jumlah gedung kantor yang direhab (unit)	3	1.810.988.000	3	-
3	Meningkatkan Kualitas Perumahan	Berkurangnya permukiman kumuh	Persentase pengurangan luas permukiman kumuh	#REF!	304.185.420	#REF!	975.000.000



dan Permukiman	Perentase Berkurangnya permukiman kumuh	4,72%	304.185.420	5,45%	975.000.000
	Jumlah Rumah Layak Huni	51 unit	304.185.420	50 unit	975.000.000
	Jumlah Permukiman yang ditangani	5,00	-	5,00%	-
	Tingkat kepuasan hunian di rusunawa	80,00	-	80,00	331.515.070
	Tingkat kepuasan pelayanan rusun	80,00	-	80,00	331.515.070
	Pelayanan Hunian Rumah Susun	80,00	-	80,00	331.515.070
	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum	39,57	9.095.670.845	51,64	5.027.161.000
		72,73		77,92	
	Persentase PSU yang dibangun	65	9.095.670.845	150	5.025.688.000
	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum	65	9.095.670.845	150	5.025.688.000



3.3. Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021

Rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

d. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- Pembangunan Jalan



B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

- e. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- f. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- g. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- h. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- i. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Pengadaan Mebel

 - j. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

 - k. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
- 1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
7. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)



m. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Untuk keterangan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dijelaskan dalam tabel Renja hasil e-Planning 2020 terlampir sebagai berikut:



Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Usuran/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tabun 2021			Catatan Penting	Rencana Tabun 2022		Sumber Dana		
			lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu indikatif		target capaian kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikatif	APBD II	APBD I	APBN
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				18.474.995.098			22.287.849.599			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				62.325.000			75.000.000			
a	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				62.325.000			75.000.000			
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianyanalat dan mesin lainnya selama 12 bulan	kab.tanjab timur	Terpenuhinyan alat dan mesin lainnya selama 12 bulan	62.325.000		Terpenuhinyan alat dan mesin lainnya selama 12 bulan	75.000.000	v		



		2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				5.922.774.374			6.009.677.814			
			b	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			5.922.774.374			6.009.677.814			
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	kab.tanjab timur	363.096.560	Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap kegiatan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap kegiatan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	450.000.000	v	v	v

				Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	kab.tanjab timur	450.000.000	Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap kegiatan air minum bagi masyarakat berpenghasilan	Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap kegiatan air minum bagi masyarakat berpenghasilan	450.000.000	v	v	v
--	--	--	--	---	--	---------------------	-------------	--	--	-------------	---	---	---



							rendah			rendah					
				-	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Tersedianya Operasional UPTD SPAM	kab.tanjab timur	Meningkatnya Penyediaan Operasional UPTD SPAM	5.109.677.814		Meningkatnya Penyediaan Operasional UPTD SPAM	5.109.677.814	v	v	v
			3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					703.171.785			703.171.785			
			c	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					703.171.785			703.171.785			
				-	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan percepatan Sanitasi Pemukiman	kab.tanjab timur	Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap untuk penunjang kegiatan percepatan	703.171.785		Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap untuk penunjang kegiatan percepatan	703.171.785	v	v	v



			d	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					11.786.723.939			15.500.000.000			
			-	Pembangunan Jalan	Tersedianya jalan dan jembatan perdesaan	kab.tanjab timur	Meningkatnya Penyediaan jalan dan jembatan perdesaan		11.786.723.939		Meningkatnya Penyediaan jalan dan jembatan perdesaan	15.500.000.000	v		
	B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							15.104.953.931			15.699.351.243			
		5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.554.147.666			10.148.544.978			
			e	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					99.064.800			134.199.800			
			-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Dinas	kab.tanjab timur	Tersusunnya Renja, RKA, DPA, dan Laporan Tahunan		9.199.800		Tersusunnya Renja, RKA, DPA, dan Laporan Tahunan	9.199.800	v		



*Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur*

				-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Dinas	kab.tanjab timur	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan	89.865.000	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan	125.000.000	v		
				f	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.077.402.087		6.253.569.987			
				-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan tenaga Honor selama 12 bulan	kab.tanjab timur	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan tenaga honorer selama 12 bulan	3.403.569.987	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan tenaga honorer selama 12 bulan	3.403.569.987	V		



					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium penunjang kegiatan selama 12 bulan	kab.tanjab timur	Telaksananya pembayaran honorarium penunjang kegiatan selama 12 bulan	2.673.832.100		Telaksananya pembayaran honorarium penunjang kegiatan selama 12 bulan	2.850.000.000	v		
			g		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				140.300.000			140.300.000			
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pendidikan untuk ASN sebanyak 10 orang	kab.tanjab timur	Terlaksananya pendidikan untuk ASN sebanyak 10 orang	90.300.000		Terlaksananya pendidikan untuk ASN sebanyak 10 orang	90.300.000	v		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya pendidikan untuk ASN sebanyak 10 orang	kab.tanjab timur	Terlaksananya pendidikan untuk ASN sebanyak 10 orang	50.000.000		Terlaksananya pendidikan untuk ASN sebanyak 10 orang	50.000.000	v		
			h		Administrasi Umum Perangkat Daerah										



*Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur*

					624.050.514						710.637.191			
				-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya Penerangan kantor	kab.tanjab timur	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor selama 12 bulan	6.586.600	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor selama 12 bulan	12.000.000	v		
				-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia Perlengkapan Kantor	kab.tanjab timur	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	90.041.191	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	90.041.191	v		
				-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya kegiatan kantor yang baik	kab.tanjab timur	Tercukupinya Pengadaan Barang cetakan & Photo Copy selama 12 Bulan	31.102.723	Tercukupinya Pengadaan Barang cetakan & Photo Copy selama 12 Bulan	35.500.000	v		



				-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Peraturan Perundang-undangan	kab.tanjab timur	Terpenuhiya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Peraturan Perundang-undangan selama 1 tahun	5.400.000		Terpenuhiya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Peraturan Perundang-undangan selama 1 tahun	5.400.000	v		
				-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhiya Makanan dan Minuman rapat, tamu dan petugas selama 1 Tahun	kab.tanjab timur	Terpenuhiya Makanan dan Minuman rapat, tamu dan petugas selama 1 Tahun	392.196.000		Terpenuhiya Makanan dan Minuman rapat, tamu dan petugas selama 1 Tahun	392.196.000	v		
				-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat, tamu dan petugas selama 1 Tahun	kab.tanjab timur	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan	98.724.000		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan	175.500.000	v		



				i	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				37.782.265			55.000.000			
				-	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor	kab.tanjab timur	Terlaksananya kebutuhan meubelair kantor	37.782.265		Terlaksananya kebutuhan meubelair kantor	55.000.000	v		
				j	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.850.000			50.850.000			
				-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertatanya administrasi surat menyurat kantor	kab.tanjab timur	Tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan	2.850.000		Tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan	2.850.000	v		



					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Fasilitas Air, Listrik, Telpn dan Internet kantor yang baik	kab.tanjab timur	Pembayaran Rekening listrik, air, telepon, dan internet selama 12 bulan	48.000.000		Pembayaran Rekening listrik, air, telepon, dan internet selama 12 bulan	48.000.000	v		
				k	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.524.698.000			2.803.988.000			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya service penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas	kab.tanjab timur	Terwujudnya operasional dinas menggunakan kendaraan dinas selama 1 tahun	815.740.000		Terwujudnya operasional dinas menggunakan kendaraan dinas selama 1 tahun	1.085.000.000	v		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kantor	kab.tanjab timur	Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala alat kantor selama 1 tahun	15.470.000		Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala alat kantor selama 1 tahun	25.500.000	v		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	kab.tanjab timur	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	1.693.488.000		Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	1.693.488.000	v		



		7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					5.246.620.845			5.246.620.845				
		m	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					5.246.620.845			5.246.620.845				
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedinya sarana dan prasarana dan utilitas umum penunjang hunian		kab.tanjab timur	Meningkatnya sarana dan prasarana dan utilitas umum penunjang hunian	5.246.620.845		Meningkatnya sarana dan prasarana dan utilitas umum penunjang hunian	5.246.620.845	v		
				JUMLAH				33.579.949.029			37.987.200.842				



BAB IV

PENUTUP

Salah satu upaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada Masyarakat pada sektor perumahan rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur senantiasa berusaha untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun kami menyadari bahwa program dan kegiatan yang sudah kami tuangkan dalam Rencana Kerja sebagai rujukan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum maksimal .

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Berdasarkan Evaluasi yang di laksanakan ada beberapa kegiatan yang belum dapat di laksanakan , hal ini disebabkan karena masih terbatasnya Anggaran yang tersedia .
- Ada beberapa kegiatan yang progressnya belum maksimal, hal ini disebabkan karena sarana penunjang perlu ditingkatkan telah mencapai 100% atau telah maksimal.

Untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan sektor perumahan kepada masyarakat maka diharapkan ada peningkatan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , sehingga capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara maksimal dan komprehensif.



Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang transparan dan akuntabel serta komprehensif maka pembangunan perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas pendukung dapat berjalan secara baik dan optimal sehingga semua pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya dapat mendukung visi, misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ada beberapa hal yang secara terus-menerus perlu mendapat perhatian sehingga kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara bertahap dapat dipenuhi. Sebagai upaya untuk melakukan percepatan pemenuhan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni harus dilaksanakan melalui berbagai sumber dana, diantaranya adalah dana APBD, APBN serta peran aktif seluruh masyarakat yang di usulkan secara hirarkhi melalui SIPKD milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini kami buat sesuai dengan ketentuan-ketentuan / aturan-aturan yang lebih berlaku dan kebijakan Kepala Daerah dan Dewan yang terhormat. Hal ini perlu dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan penyesuaian penyesuaian dengan kebutuhan yang diperlukan.

Demikian untuk di maklumi terima kasih.

Muara Sabak, Januari 2021

KEPALA DINAS,

Drs. ADIL P. ARNONANG
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19680831 198810 1 001